



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang menyebabkan kelebihan saldo anggaran sehingga harus digunakan untuk tahun berjalan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

**BAB II**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 2**

Perubahan RKPD Tahun 2019 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019; dan
- b. merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2019.

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2019 beserta matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan Kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2018 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2019, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2019.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan Kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahan RKPD ini ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007